

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap ajarannya, karena itu Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan khaliknya, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia itu sendiri. Aspek hubungan manusia dengan khaliknya disebut dengan kegiatan ibadah dan aspek hubungan sesama manusia disebut muamalat.

Muamalat secara bahasa berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan dan pengertian secara luas muamalat adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Muamalah ialah segala aturan aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta.

Aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupannya, dapat ditemukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman dan pakaian, mata pencarian dan rezeki yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan.

Aspek hubungan muamalat itu sendiri diisyaratkan oleh Allah SWT, untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1

dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. an-Nisa : 29)

Antara hubungan atau kegiatan muamalat yang banyak, salah satunya adalah jual beli. Menurut Kompilasi Ekonomi Hukum Syari’ah Islam (KEHS) pasal 20 (2), *bai’* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *bai’* menurut KEHS ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁴

الْبَيْعُ فِي اللُّغَةِ إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ، وَ فِي الشَّرْعِ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.⁵

Artinya: “Menjual menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu), menurut istilah ahli fiqh adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawaban (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan”.⁶

Semua hubungan muamalat mempunyai landasan hukum atau dalil yang kuat yang mendasari hubungan muamalat tersebut, tidak terkecuali dalam hubungan jual beli, perikatan jual beli adalah merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Hal ini ditentukan dalam QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 159

⁵ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifa>yatul Akhya>r*, (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, 1415 H/1995 M), h. 326

⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Kifa>yatul Akhya>r Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 132



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al-Baqarah : 198).⁷

Jual beli dan penekunannya sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Allah SWT mengajarkan jual beli tidaklah secara rinci, akan tetapi hanya secara global saja, sehingga penjelasan tentang jual beli ini merupakan masalah ijtihad, maka tidaklah mengherankan jika dalam masalah jual beli ini banyak terjadi perbedaan pendapat di antara ulama terutama objek dari jual beli itu.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (رواه مسلم)⁸

Artinya: “Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia ditipu dalam jual belinya, maka Rasulullah SAW bersabda: “siapapun yang kamu ajak jual beli katakanlah kepadanya: tidak boleh ada tipuan”.⁹

Jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak, entah itu penjual maupun pembeli, namun melihat fakta yang terjadi di masyarakat sekarang, adanya orang yang menjual kayu yang tidak sesuai ukuran dengan sebutan yang disebutkan oleh

⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosuder Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 159

⁸ Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *S{ahih Muslim*, (Beirut: Daar al Fikr, 1993), jilid 2, h.11

⁹ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah S{ahih Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), jilid 3, h. 23

penjual. Setelah penulis melakukan observasi di lapangan, bahwa dalam praktik jual beli ini tidak semua penjual memberitahukan kekurangan atau perbedaan ukuran kayu dengan sebutan yang penjual gunakan, penjual juga tidak memberitahukan bahwa ada dua ukuran kayu dengan satu sebutan dan hanya sebagian kecil dari pembeli mengetahui tentang kayu yang mempunyai sebutan yang berbeda dari ukuran sebenarnya. Setelah penulis melakukan observasi penulis juga melakukan wawancara kepada 2 ulama tentang masalah jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran ini, ternyata terdapat perbedaan pendapat antara ulama tersebut.

Ulama pertama bernama Sarmiji Asri, S.Ag. M.HI, berpendapat tidak boleh, karena ada unsur penipuan khususnya kepada orang yang kurang tahu tentang ukuran kayu.

Hadis yang menjadi dasar dari pendapat beliau adalah

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا¹⁰

Artinya: “Barang siapa menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami”

Responden ini juga mengatakan bahwa menipu termasuk transaksi yang bathil.¹¹

Ulama kedua bernama Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad, membolehkan jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran dengan syarat si penjual memberitahu cacat atau sempurnanya barang yang dijualnya kepada si pembeli.¹²

¹⁰ Abu Husein Muslim Ibnu Hajjaj an-Naisaburi, *S{ahih Muslim*, (Beirut: Dar al Jeil, t.th), Juz 1, h. 69, no. 294

¹¹ Sarmiji Asri, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Januari 2013. Jam 10.10 wita

¹² Karyono Ibnu Ahmad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 1 Maret 2013. Jam 08.00 wita

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama tentang jual beli kayu yang idak sesuai ukuran, penulis tertarik untuk meneliti jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran menurut pendapat para ulama Kota Banjarmasin serta dalil-dalil dan alasan yang mereka pergunakan untuk menemukan hukum tersebut. Hasil penelitian ini telah penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul: **“Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual beli Kayu yang Tidak Sesuai Ukuran”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran.
2. Mengetahui alasan yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli kayu yang tidak sesuai ukuran.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan.¹³ Sedangkan pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan ulama terhadap masalah yang penulis teliti.
2. Ulama yang dimaksud adalah para ilmunan. Dalam perkembangan kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya untuk ahli agama Islam.¹⁴ Sedangkan Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mereka yang dapat memberikan penjelasan tentang persoalan yang diteliti, dihormati, dan dijadikan panutan oleh masyarakat yang terdaftar di Kementerian Agama kota Banjarmasin.
3. Kayu adalah pohon yang batangnya keras; bagian batang (cabang, dahan, dsb) pokoknya yang keras (yang bisa dipakai untuk bahan bangunan, dsb)¹⁵. Kayu yang penulis maksud adalah kayu balok dengan ukuran dan diameter tertentu yang diperjualbelikan di pangkalan (tempat penjualan kayu, yang pembelinya membeli untuk menggunakan kayu tersebut bukan untuk menjualnya kembali) di Kota Banjarmasin.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), h. 209

¹⁴ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. III, h. 675

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, 457

4. Tidak sesuai ukuran yang penulis maksud adalah ketidaksesuaian ukuran kayu yang diperjualbelikan dengan sebutan yang digunakan oleh penjual.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.

F. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, kajian terhadap masalah jual beli ini memang telah ada yang mengangkatnya, diantaranya adalah Adib Fuadi, NIM 0201145140 dengan judul Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur Tentang Jual Beli yang Tidak Memuaskan Konsumen. Kesimpulan penelitian ini adalah para ulama yang menyatakan sah dan membolehkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen karena jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama

suka, terpenuhi akad. Apabila terjadi ketidakpuasan dalam jual beli, itu bukan tanggungan penjual. Jual beli dikatakan sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Pendapat para ulama yang membolehkan sejalan dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275. Para ulama yang menyatakan sah dan mengharamkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen karena jual beli tersebut terindikasi adanya tipuan. Jual beli tersebut dikatakan sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Pendapat para ulama yang mengharamkan sejalan dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian yang penulis lakukan juga termasuk kepada ketidakpuasan konsumen, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan dikhususkan kepada kayu yang tidak sesuai ukuran.

Eko Priono, NIM 0601147309 dengan judul Pendapat Ulama Banjarmasin Tentang Hukum Jual Beli Makanan Kadaluarasa. Kesimpulan penelitian ini adalah Ulama yang menyatakan tidak sah jual beli makanan kadaluarsa ini mempunyai alasan barangnya sudah cacat, ada yang merasa dirugikan, bisa membawa mudharat. Dasar hukum yang mengharamkan jual beli tersebut adalah al-Qur'an surah an-Nisa ayat 29, al-Maidah ayat 4, al-Baqarah ayat 275, al-Isra ayat 70, sedangkan jual beli makanan kadaluarsa ini dilakukan karena sama-sama tidak mengetahui, pembeli tidak teliti, selagi bisa dimanfaatkan, tidak mungkin penjual memeriksa barang dagangannya yang banyak. Penelitian ini juga mempunyai persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian yang penulis lakukan juga meminta pendapat kepada para ulama Kota Banjarmasin dan salah satu pihak pun juga merasa dirugikan karena objek yang diperjualbelikan, akan

tetapi kedua penelitian ini juga mempunyai perbedaan, terlebih pada objek yang diteliti, objek yang penulis teliti adalah kayu dan penjual telah mengetahui kurangnya ukuran dari kayu tersebut, sedangkan objek yang dari penelitian Eko Priono adalah makanan kadaluarsa dan para pihak tidak mengetahui objek yang diperjualbelikan tersebut sudah kadaluarsa.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam pendahuluan ini penulis memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah permasalahan tersebut dirumuskan sebagai rumusan masalah, berfungsi agar penulis bisa membatasi masalah yang akan penulis teliti. Selanjutnya tujuan penelitian, berfungsi untuk menjawab rumusan masalah atau mengetahui solusi dari masalah yang penulis teliti. Selanjutnya definisi operasional, berfungsi untuk menjelaskan pengertian dari judul yang penulis teliti agar tidak terjadi pemahaman berbeda tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya signifikasi penelitian berfungsi untuk mengetahui kegunaan dari hasil penelitian ini nantinya.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum-hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, klasifikasi jual beli.

Bab ketiga metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data

Bab kelima penutup, berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.